



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR BAHASA PROV. NTB
DENGAN
FKIP UNW MATARAM
TENTANG
PENGEMBANGAN LITERASI**

NOMOR : 1356 / I-418/K5 / 2020

NOMOR : 601/e/UNW.87/XI/2020

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh bulan November, tahun dua ribu dua puluh (30-11-2020) bertempat di Universitas Nahdlatul Wathan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Umi Kalsum, M.Hum.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,
berkedudukan di Jalan Dokter Sujuno,
Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram Nusa Tenggara Barat,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Lale Yaqutunnafis, S.Sos., MM.

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Nahdlatul
Wathan Mataram** berkedudukan di
Jalan Kaktus 1-3 Mataram Nusa
Tenggara Barat yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK,**
sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling
memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut

DASAR HUKUM

Pasal 1

Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dilaksanakan atas dasar keinginan bersinergi dan saling mendukung dalam pengembangan literasi Mahasiswa dan Dosen

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kesepakatan ini meliputi kegiatan pengembangan literasi terutama literasi sekolah/kampus.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama antara kedua belah pihak meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) UKBI
- (2) Penyuluhan Bahasa Indonesia,
- (3) Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah,
- (4) Sastrawan masuk kampus
- (5) Pelatihan penulisan, cerpen, puisi,
- (6) Duta Bahasa, dan
- (7) Pelatihan musikalisasi puisi.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak kesepakatan ditandatangani dan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal diperlukan, untuk kelancaran pelaksanaan teknis dari kerja sama ini **PARA PIHAK** setuju akan membuat tim pelaksana yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK**

PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diatur berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**

PENYELESAIAN SANGKETA
Pasal 6

Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 eksemplar.

FKIP UNW Mataram,



Lale Yaqutunnafis, S.Sos., MM.

Kantor Bahasa Prov.NTB,

Umi Kalsum, M.Hum.